



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBARI, S.E.T., M.Si.**;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/4 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pal Dua Asri No. B 29 RT 027/  
RW 006 Kelurahan Sukaharja  
Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kabag. Pengadaan Barang/Jasa  
Setda. Kab. Ketapang);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan di dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum ditahan di dalam perkara lain;
3. Majelis Hakim ditahan di dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Atep Kunaepi, S.H., M.M., Andry Hudaya Wijaya, S.H., M.H., Advokat Pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum "Atep Kunaepi, S.H., M.M. & Rekan", beralamat di Jalan Komplek Ruko Bali Agung 3 Nomor 10 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Nomor 108/SK.Pid/2024/PN Ptk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** selaku Kabag Pengadaan

*Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, bersama-sama dengan Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, Saksi Darsono als Pak Dar selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam PT. Peduli Bangsa, Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong selaku perantara ke Pokja, dan Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Februari 2021 s.d. Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Jln. Di. Panjaitan No. 40 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdapat Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021, dengan Nilai Pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) dengan Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s.d. 31 Desember Tahun 2021;
- Pada bulan Februari 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



menghubungi Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai T.A. 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada fee antara 10 s.d. 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur menghubungi Saksi Yulianus Asroni melalui Saksi Rifki Gunawan untuk mencari perusahaan untuk dapat dipinjam, lalu Saksi Yulianus Asroni menghubungi Saksi Tarmizi Hasan untuk meminjam perusahaan kepada Saksi Freddy Daulay selaku Direktur Utama PT. Peduli Bangsa;

- Setelah Saksi Fredy Daulay menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Peduli Bangsa kepada Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur melalui Saksi Tarmizi Hasan, kemudian Saksi Darsono alias Pak Dar menghubungi Saksi Matius untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat kantor cabang perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa di Jalan GM. Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;
- Bahwa pada bulan April 2021, Saksi Darsono alias Pak Dar bersama-sama dengan Saksi M. Mauludin dan Saksi Matius menemui Saksi Leonardus Rantan di rumahnya, lalu saat itu Saksi Leonardus Rantan menghubungi Terdakwa **SUBARI** agar datang ke rumah Saksi Leonardus Rantan di Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh Saksi Darsono alias Pak Dar, dengan membawa perusahaan PT. Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian Terdakwa **SUBARI** menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- Selanjutnya sekitar bulan Mei atau Juni 2021 Saksi Darsono alias Pak Dar dan Saksi M. Mauludin datang menemui Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi Terdakwa **SUBARI** agar memenangkan Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa dengan komitmen akan memberikan fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara Saksi M. Mauludin dengan Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh Saksi Darsono alias Pak Dar, Saksi Yulizar serta Saksi Rifki;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong memerintahkan Saksi Fitriansyah untuk menemui Terdakwa **SUBARI** selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi Saksi M. Mauludin dan Saksi Darsono alias Pak Dar menghadap Pokja dan bertemu dengan Terdakwa **SUBARI** dan meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya mengumumkan pemenang lelang melalui Sistem LPSE Kab. Ketapang bahwa Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenangnya, selanjutnya dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, lalu Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Rustami, S.K.M., M.Kes. (alm) selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, Saksi M. Mauludin mengirimkan biaya asuransi

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pelaksanaan kepada Jasa Raharja Putra melalui Saksi Naifi, selanjutnya Saksi Naifi mengirimkan uang premi asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah milik Saksi Darsono yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;

- Bahwa Setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kabupaten Ketapang DAK APBD T.A. 2021, sekira tanggal 6 September 2021, Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bersama Saksi Darsono alias Pak Dar melakukan pertemuan dengan Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, Terdakwa **SUBARI** ada ditelepon oleh Saksi Darsono als Pak Dar meminta bertemu dimana saat itu Terdakwa **SUBARI** dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu Saksi Farid Riyadi, S.T. tidak ikut. Kemudian Saksi Darsono als Pak Dar tiba di lobi hotel lalu Terdakwa **SUBARI** meminta Saksi Darsono als Pak Dar untuk naik ke kamar Terdakwa **SUBARI**, dan setelah berbincang-bincang, Saksi Darsono als Pak Dar memberi Terdakwa **SUBARI** uang ucapan terima kasih karena telah memenangkan PT. Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang T.A. 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu Saksi Darsono als Pak Dar pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan Saksi Farid Riyadi, S.T. yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari Saksi Darsono als Pak Dar. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa Terdakwa **SUBARI** selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai T.A. 2021, telah menerima uang senilai ± Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Darsono, dengan cara diberikan secara tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai *fee* untuk Terdakwa **SUBARI** atas jasanya memenangkan PT. Peduli Bangsa, dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan Terdakwa **SUBARI** juga membagikan uang *fee* tersebut kepada Sdr. Reza Prima Antasari, Sdr. Asnurrasyid, Sdr. Priyo Nugroho dan Sdr. Farid Riyady, selaku Anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 dan sisa uang tersebut senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Terdakwa **SUBARI**;
- Bahwa Terdakwa **SUBARI** tidak pernah melakukan konfirmasi/verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. Peduli Bangsa dimana hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pada Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021, Poin 29.13 (evaluasi teknis), huruf d peralatan utama yang ditawarkan sesuai yang ditetapkan dalam LDP, yakni ketentuan angka 5. Terdakwa **SUBARI** selaku Anggota Pokja Pemilihan juga telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUBARI** tersebut, mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut,

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Perbuatan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** selaku Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, bersama-sama dengan Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, Saksi Darsono als Pak Dar selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam PT. Peduli Bangsa, Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong selaku perantara ke Pokja, dan Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Februari 2021 s.d. Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Jln. DI. Panjaitan No. 40 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdapat Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021, dengan Nilai Pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. (alm) selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) dengan Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, dengan pelaksanaan pekerjaan selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, Saksi Darsono als Pak Dar menghubungi Saksi M. Mauludin untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai T.A. 2021, dengan membuat kesepakatan akan ada fee antara 10 - 20 % dari nilai kontrak. Selanjutnya Saksi M. Mauludin menghubungi Saksi Yulianus Asoni melalui Saksi Rifki Gunawan untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam, lalu Saksi Yulianus Asoni menghubungi Saksi Tarmizi Hasan untuk meminjam perusahaan kepada Saksi Freddy Daulay selaku Direktur Utama PT. Peduli Bangsa;
- Bahwa setelah Saksi Freddy Daulay menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Peduli Bangsa kepada Saksi M. Mauludin melalui Saksi Tarmizi Hasan, lalu Saksi Darsono als Pak Dar menghubungi Saksi Matus untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang, yang berdomisili di Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa di Jln. GM. Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW. 004 Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat Saksi M. Mauludin sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang No. 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Ketapang;

- Bahwa pada bulan April 2021, Saksi Darsono als Pak Dar bersama-sama dengan Saksi M. Mauludin dan Saksi Matius menemui Saksi Leonardus Rantan di rumahnya, lalu saat itu Saksi Leonardus Rantan menghubungi Terdakwa **SUBARI** agar datang ke rumah Saksi Leonardus Rantan di Jln. Brigjend Katamso Gg. Keluarga, Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh Saksi Darsono als Pak Dar, dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian Terdakwa **SUBARI** mengatakan, silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;
- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juni 2021, Saksi Darsono als Pak Dar dan Saksi M. Mauludin datang menemui Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi Terdakwa **SUBARI** agar memenangkan Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa, dengan komitmen akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, dan setelah pengumuman pemenang lelang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, antara Saksi M. Mauludin dengan Saksi Iwan Ramawan als Kesong membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi Darsono als Pak Dar, Saksi Yulizar serta Saksi Rifki;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong memerintahkan Saksi Fitriansyah untuk menemui Terdakwa **SUBARI** selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda. Kab. Ketapang saat itu, pada tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi Saksi M. Mauludin dan Saksi Darsono als Pak Dar menghadap Pokja dan bertemu dengan Terdakwa **SUBARI** meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya

*Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



mengumumkan pemenang lelang melalui Sistem LPSE Kab. Ketapang dimana Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenangnya, selanjutnya dilakukan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, lalu Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Rustami, S.K.M., M.Kes. (alm) selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, Saksi M. Mauludin mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra melalui Saksi Naifi, selanjutnya Saksi Naifi mengirimkan uang premi asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik Saksi Darsono yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;

- Bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang DAK APBD T.A. 2021, sekira tanggal 06 September 2021, Saksi M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan Saksi Darsono als Pak Dar melakukan pertemuan dengan Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka, Terdakwa **SUBARI** ada ditelepon oleh Saksi Darsono als Pak Dar meminta bertemu dimana saat itu Terdakwa **SUBARI** dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana di Jln. Perdana Kota Pontianak, saat itu 1 (satu) orang anggota Pokja yaitu Saksi Farid Riyadi, S.T. tidak ikut. Kemudian

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Saksi Darsono als Pak Dar tiba di lobi hotel lalu Terdakwa **SUBARI** meminta Saksi Darsono als Pak Dar untuk naik ke kamar Terdakwa **SUBARI**, dan setelah berbincang-bincang, Saksi Darsono als Pak Dar memberi Terdakwa **SUBARI** uang ucapan terimakasih karena telah memenangkan PT. Peduli Bangsa untuk pekerjaan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang T.A. 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu Saksi Darsono als Pak Dar pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain dan Saksi Farid Riyadi, S.T. yang tidak hadir juga ditelepon ada uang dari Saksi Darsono als Pak Dar. Lalu uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa **SUBARI** selaku Anggota Pokja Pemilihan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai T.A. 2021, telah menerima uang senilai ± Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Darsono, dengan cara diberikan secara tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lagi melalui transfer, sebagai *fee* untuk Terdakwa **SUBARI** atas jasanya memenangkan PT. Peduli Bangsa, dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai dan Terdakwa **SUBARI** juga membagikan uang *fee* tersebut kepada Sdr. Reza Prima Antasari, Sdr. Asnurrasyid, Sdr. Priyo Nugroho dan Sdr. Farid Riyady, selaku Anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 dan sisa uang tersebut senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Terdakwa **SUBARI**;
- Bahwa Terdakwa **SUBARI** tidak pernah melakukan konfirmasi/verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama, yang dilampirkan oleh perusahaan PT. Peduli Bangsa dimana hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pada Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021, Poin 29.13 (evaluasi teknis), huruf d peralatan utama yang ditawarkan sesuai yang ditetapkan dalam LDP,

*Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



yakni ketentuan angka 5. Terdakwa **SUBARI** selaku Anggota Pokja Pemilihan juga telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUBARI** tersebut, mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Perbuatan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 3679/PAN.PN.W17-U1/HK2.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024 yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 November 2024;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal

*Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2024 *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 11 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 12 November 2024, tentang penetapan hari persidangan;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDS-12/KETAP/05/2024 tanggal 30 September 2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tahap penyidikan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
  2. Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;dirampas untuk Negara sebagai kompensasi uang pengganti;
3. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
5. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



6. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Asnurrasyid, A.Md. 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Farid Riady, A.Md. 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Priyo Nugroho 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama Reza Prima Antasari, A.Md. 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
10. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
11. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
12. 5 (lima) lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
13. 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai - Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A. 2021;



14. 2 (dua) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Sdr. Subari, S.E.T., M.Si. Bin Karjono periode bulan September Tahun 2021, atas nama Sdr. Subari dengan Nomor Rekening: 020801026251502, Unit KC. Ketapang Jln. A. Yani No. 12 Ketapang Kalimantan Barat;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI, S.E.T., M.Si. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah dititipkan oleh Penuntut Umum di Rekening Bank Mandiri Ketapang Nomor 1460012636192 atas nama RPL 094 Kejari Ketapang Jalan Letjend M.T. Haryono Ketapang sejumlah Rp717.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 Mei 2024, sehingga uang tersebut dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap uang pengganti tersebut, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



7. Menetapkan barang bukti berupa:

7.1. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

7.2. Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 ;

Dirampas untuk negara sebagai kompensansi uang pengganti;

7.3. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

7.4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

7.5. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;

7.6. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Asnurrasyid, A.Md. 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

*Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



- 7.7. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Farid Riady, A.Md. 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7.8. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Priyo Nugroho 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7.9. 1 (satu) lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama Reza Prima Antasari, A.Md. 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 7.10. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 7.11.1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 7.12.5 (lima) lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 7.13.1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai - Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A. 2021;
- 7.14.2 (dua) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Sdr. Subari, S.E.T., M.Si. Bin Karjono periode bulan September Tahun 2021, atas nama Sdr. Subari dengan Nomor Rekening: 020801026251502, Unit KC. Ketapang Jln. A. Yani No. 12

*Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



Ketapang Kalimantan Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 8/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo. Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, pada tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 1 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-

*Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** menurut hemat Pemohon Banding/Penuntut Umum masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Masyarakat Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang yang sampai dengan saat ini belum dapat merasakan manfaat dari pembangunan RS Sandai yang telah lama dinantikan penggunaannya oleh masyarakat sekitar;
2. Atas besarnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, hendaknya Terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa juga sebagai langkah preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi yang mana dengan beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi contoh yang baik agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang bersesuaian dengan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga pemeriksaan ulang perkara *a quo* dan penilaian atas memori banding Penuntut Umum diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum sebagaimana diuraikankan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya bersama-sama pertimbangan hukum lain dalam putusan perkara ini;

*Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** selaku Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan sebagai Anggota Pokja Pemilihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 46/BPBJ-A/2020 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani oleh H. Rustami, S.K.M., M.Kes. dengan Nomor: 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan Tender yang kemudian didisposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi diposisi “Yth: Kasubbag PPBJ, proses sesuai ketentuan yang berlaku”, maka diterbitkanlah Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. Suherman, S.H., M.H., dengan personel Pokja adalah: Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**, Asnurrasyid, A.Md., Farid Riyadi, S.T., Saksi Priyo Nugroho, dan Reza Prima Antasari, A.Md., yang di dalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang ditugaskan untuk dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium

*Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** ditugaskan sebagai anggota Pokja Pemilihan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Tahun 2021, pada bulan April 2021 Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** dihubungi Saksi Leonardus Rantan agar datang ke rumah Saksi Leonardus Rantan di Jalan Brigjend Katamso Gang Keluarga, dan pada saat itu Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar bersama-sama dengan Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur dan Matius menemui Saksi Leonardus Rantan di rumahnya, yang kemudian Saksi Leonardus Rantan meminta agar pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Sandai dikerjakan oleh Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar, dengan membawa perusahaan PT. Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** mengatakan, silakan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang bahwa pada saat proses tender sedang berjalan, sekira bulan Juni 2021, Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** ada dipanggil oleh Sdr. Martin Rantan (Bupati Ketapang) untuk menghadap Sdr. Martin Rantan (Bupati Ketapang) di ruangnya yang dari pembicaraan tersebut Sdr. Martin Rantan (Bupati Ketapang) menyampaikan bahwa terkait masalah pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai T.A. 2021 supaya jangan dikerjakan oleh Sdr H. Kandar dan grupnya karena sudah ada pengalaman di Puskesmas Pemahan yang tidak selesai dikerjakan oleh Sdr H. Kandar, kemudian Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** sampaikan kepada Sdr. Martin Rantan (Bupati Ketapang) bahwa Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** sebelumnya pernah dipanggil oleh Saksi Leonardus Rantan di rumahnya dan pada saat itu Saksi Leonardus Rantan meminta agar Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Sandai T.A. 2021 tersebut, kemudian Sdr. Martin Rantan (Bupati Ketapang) mengiyakan saja permintaan dari Saksi

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Leonardus Rantan tersebut dengan alasan asal jangan H. Kandar dan groupnya saja yang kerja;

Menimbang bahwa Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** memberitahukan arahan dari Saksi Leonardus Rantan untuk memenangkan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar dengan perusahaannya PT. Peduli Bangsa dan arahan Sdr. Martin Rantan (Bupati Ketapang) kepada anggota Tim Pokja yang lainnya;

Menimbang bahwa di sekira bulan Mei atau Juni 2021, Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar dan Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur datang menemui Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** agar memenangkan Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa dan selanjutnya Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) memerintahkan Fitriansyah untuk menemui Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang saat itu, *pada tahapan pembuktian kualifikasi*, yang saat itu mendampingi Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur dan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar menghadap Pokja dan bertemu dengan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang bahwa pemenang lelang pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 adalah PT. Peduli Bangsa yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 500A Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung sesuai surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur merupakan Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa berdasarkan pembukaan Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa di Kab. Ketapang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra, S.H., Sp.N. yang beralamat di Jl. Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas No. B-10/14 Medan, sedangkan yang melakukan verifikasi

*Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan dokumen PT. Peduli Bangsa adalah Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**, Sdr. Asnurrasyid, A.Md., Farid Riyadi, S.T., Saksi Priyo Nugroho dan Reza P. Antasari, A.Md.;

Menimbang bahwa penawaran perusahaan peserta lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, namun Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**, bersama anggota Pokja Pengadaan lainnya yakni Asnurrasyid, A.Md., Farid Riyadi, S.T., Saksi Priyo Nugroho dan Reza Prima Antasari, A.Md. yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 *tidak menggugurkan* PT. Peduli Bangsa yang pada saat melakukan penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dengan menyertakan Akta Pembukaan Kantor Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan domisili Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa Nomor: 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 di Jalan GM Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW. 004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur tidak terdaftar pada sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran;

Menimbang bahwa Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**, Asnurrasyid, A.Md., Farid Riyadi, S.T., Saksi Priyo Nugroho dan Reza Prima Antasari, A.Md., selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021, pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi*

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



*dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa;*

Menimbang bahwa Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**, Asnurrasyid, A.Md., Farid Riyadi, S.T., Saksi Priyo Nugroho dan Reza Prima Antasari, A.Md., selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021, terkait pengalaman personel manajerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama Hardiman, S.T., sesuai Dokumen Pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan ketrampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai riwayat pengalaman Hardiman, S.T., sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) hanya memiliki pengalaman pekerjaan revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, mengacu kepada jawaban point tersebut, bahwa Pokja Pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. *Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka Pokja Pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran;*

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**, selaku Anggota Pokja Pemilihan seharusnya wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan, namun senyatanya Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**, tidak melakukannya dan justru Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** berperan aktif dalam kemenangan PT. Peduli Bangsa pada lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 September 2021 atau setelah pencairan uang muka Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai DAK, Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** menghubungi

*Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan di Hotel Perdana Inn Pontianak serta diterima oleh Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** yang kemudian dibagi secara merata kepada seluruh Anggota Pokja Pemilihan sehingga masing-masing menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), termasuk Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** Selain itu, pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** menerima uang lagi dari Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI Sdr. Imam Kisananto yang berdomisili di Blora Jawa tengah, selaku keponakan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.**;

Menimbang bahwa Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021 bersama-sama dengan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar selaku pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu padahal sudah diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengerjaan berdasarkan *addendum* Kontrak/Perjanjian Kerja Nomor K/1890/SDKA.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, serta H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan Kontrak, dan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen) dengan rincian selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, terdapat korelasi yang erat antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** selaku Anggota Pokja Pemilihan yang telah menetapkan PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dengan perbuatan yang dilakukan Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong selaku perantara ke Pokja Pemilihan pada saat proses lelang, Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021 bersama-sama dengan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar selaku pelaksana pekerjaan, serta H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK, yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** selaku Anggota Pokja Pemilihan yang telah menetapkan PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar selaku pelaksana pekerjaan bersama-sama dengan Saksi M. Mauludin Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, serta H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak, telah mengakibatkan pembangunan Rumah Sakit Sandai tidak terlaksana sesuai Kontrak, sehingga hal tersebut berimpikasi kepada pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat di Kecamatan Sandai dan masyarakat di wilayah sekitarnya menjadi terganggu, sementara kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa **SUBARI, S.E.T.,**

*Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Si.**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan dikhawatirkan pidana yang dijatuhkan tersebut belum mampu memberikan dampak penjeratan karena seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemberian pidana sejalan dengan teori *deterrent effect* yang menekankan agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatannya (*special preventie*), demikian pula agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa sebagai *general preventie* atau pencegahan umum, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam memori bandingnya sehingga lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu disesuaikan dengan kedua hal tersebut;

Menimbang bahwa sejak awal pemeriksaan sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** tidak dilakukan penahanan sama sekali karena Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** sedang menjalani hukuman atas perkara lain yaitu perkara Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024, yaitu amar nomor 5 dan 6 tidak tepat;

Menimbang bahwa selain yang sudah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan lain dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah sesuai menurut hukum, bahwa perbuatan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** terbukti memenuhi dakwaan primer Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pertimbangan hukumnya telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa **SUBARI, S.E.T., M.Si.** yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda, dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, serta memperbaiki amar yang terkait dengan penetapan penahanan dan pengurangan masa penahanan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena status Terdakwa dalam perkara ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dipotong tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

*Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi selain tindak pidana korupsi dalam perkara ini;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terganggunya pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan semua uang yang diterimanya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda serta amar tentang penetapan penahanan dan pengurangan masa penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



1. Menyatakan Terdakwa **Subari, S.E.T., M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah dititipkan oleh Penuntut Umum di Rekening Bank Mandiri Ketapang Nomor 1460012636192 atas nama RPL 094 Kejari Ketapang Jalan Letjend M.T. Haryono Ketapang sejumlah Rp717.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 Mei 2024, sehingga uang tersebut dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap uang pengganti tersebut, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
  - 5.2. Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 ;  
Dirampas untuk negara sebagai kompensansi uang pengganti;
  - 5.3. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- 5.4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 5.5. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;
- 5.6. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Asnurrasyid, A.Md. 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 5.7. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Farid Riady, A.Md. 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 5.8. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama Priyo Nugroho 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 5.9. 1 (satu) lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama Reza Prima Antasari, A.Md. 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

- 5.10. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
  - 5.11. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
  - 5.12. 5 (lima) lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
  - 5.13. 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai - Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A. 2021;
  - 5.14. 2 (dua) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Sdr. Subari, S.E.T., M.Si. Bin Karjono periode bulan September Tahun 2021, atas nama Sdr. Subari dengan Nomor Rekening: 020801026251502, Unit KC. Ketapang Jln. A. Yani No. 12 Ketapang Kalimantan Barat;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh **Pransis Sinaga, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elik Murtopo, S.H.**,

*Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Salim, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Elik Murtopo, S.H., M.H.

Ttd.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Salim, S.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)